ASURANSI Syariah

Berkah Terakhir yang Tak Terduga

Sejarah, Pengertian & Ruang Lingkup Asuransi Syariah
Aturan Hukum & Akad Asuransi Syariah
Mekanisme & Problematika Asuransi Syariah
Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Syariah
Fatwa MUI

Waldi Nopriansyah

ASURANSI SYARIAH

Berkah Terakhir yang Tak Terduga

ASURANSI SYARIAH

Berkah Terakhir yang Tak Terduga

Waldi Nopriansyah

Penerbit ANDI Yogyakarta

ASURANSI SYARIAH – Berkah Terakhir yang Tak Terduga

Oleh: Waldi Nopriansyah

Editor : Fl. Sigit Suyantoro
Setting : Vindya Puspasari R.
Desain Cover : Wiskhak
Korektor : A. Ria P.U

Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Percetakan: ANDI OFFSET
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Nopriansyah, Waldi

ASURANSI SYARIAH – Berkah Terakhir yang Tak Terduga/Waldi Nopriansyah;

– **Ed. I.** – Yogyakarta: ANDI,

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

xii + 180 hlm .; 16 x 23 Cm.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN: 978 – 979 – 29 – 5363 – 3

I. Judul

1. Insurance

E-ISBN: 978-979-29-9917-4

DDC'23 : 368

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung banyaknya. Atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya, Nabi penutup zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dengan warisan petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan buku berjudul Asuransi Syariah – Bekal Terakhir yang Tak Terduga ini, penulis berharap mampu menghadirkan pengetahuan dan informasi tentang asuransi syariah di Indonesia, baik itu dalam teori, praktik maupun penyelesaian persoalan yang terjadi di Lembaga Keuangan Asuransi Syariah dan juga mampu memberikan norma-norma yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Usaha dalam bentuk asuransi yang berbasis syariah sudah mulai berkembang dan mengalami kemajuan serta tidak kalah pentingnya dalam membangun perekonomian Islam di dunia. Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sedangkan asuransi syariah belum memiliki undang-undang tersendiri. Walaupun demikian asuransi syariah memiliki aturan hukum juga, baik itu mengacu pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 dan juga Fatwa MUI sebagai dasar hukum asuransi syariah.

Dengan demikian legalisasi asuransi syariah tetap mengacu pada UU No. 2 tahun 1992 dan juga Fatwa MUI yang merupakan jawaban atas permintaan yang nyata bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa yang terjadi di asuransi syariah berada pada Pengadilan Agama sesuai aturan yang berlaku tentang kompetensi absolut peradilan agama dalam UU No. 3 tahun 2006.

Palembang, 2015
Penulis,

Waldi Nopriansyah

Daftar Isi

Kata Pengantar .... **iii**

Daftar Isi .... **v**

Daftar Tabel .... **vii**

Daftar Bagan .... **ix**

BAB 1 Pendahuluan **1**

BAB 2 Pengertian Dan Ruang Lingkup Asuransi Syariah **5**

A. Sejarah Asuransi 5

B. Pengertian Asuransi 8

C. Hubungan Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah 15

D. Bentuk Asuransi 17

E. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah 20

F. Pandangan Tentang Asuransi Jiwa Syariah 21

G. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah 24

H. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah 28

I. Kegiatan Usaha Asuransi Jiwa Syariah 29

J. Produk Asuransi Jiwa Syariah (Takaful Keluarga) 30

BAB 3 Aturan Hukum Dan Akad Asuransi Jiwa Syariah **33**

A. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah 33

B. Aturan Hukum Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia 43

C. Pendirian Usaha Asuransi 46

D. Pengawasan Usaha Asuransi Syariah di Indonesia 49

E. Akad (Perjanjian) 60

F. Mekanisme Pengelolaan Dana 74

G. Pembagian Hasil Investasi 78

BAB 4 Mekanisme Dan Problematika Dalam Asuransi Jiwa ... 81

A. Operasional Mendapatkan Polis Asuransi 81

B. *Underwritting* 83

C. Peran Agen Asuransi 84

D. Perbedaan Pembayaran Premi 87

E. Klaim Dan Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah. 88

F. *Medical Check-up* Bukan Syarat Formal Untuk Mendapatkan Polis 112

BAB 5 Penyelesaian Sengketa Terhadap Problematika Penolakan Klaim Asuransi Jiwa 121

A. Urgensi Lembaga Penyelesaian Sengketa 121

B. Sanksi Terhadap Perusahaan Asuransi yang Melanggar 128

C. Tidak Membatalkan Polis Secara Sepihak 128

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Misrepresentasi, Bunuh Diri Dan Melanggar Hukum 133

E. Perusahaan Gagal Dalam Menerapkan *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-Hatian) Pada *Medical Check-up* ... 146

F. Upaya Hukum Ahli Waris Tertanggung 149

Fatwa MUI 153

Daftar Pustaka 169

Tentang Penulis 175

Daftar Tabel

Tabel 1 Jenis Klaim yang diberikan Perusahaan 90
Tabel 2 Misrepresentasi terjadi dalam priode kontrak 98
Tabel 3 Misrepresentasi dijadikan alasan penolakan klaim 118

Daftar Bagan

Bagan 1	Asuransi yang bersifat komersial	19
Bagan 2	Asuransi yang bersifat kooperatif	19
Bagan 3	Pengawasan OJK	53
Bagan 4	Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah	56
Bagan 5	Struktur MUI, DSN dan DPS	60
Bagan 6	Pengelolaan Dana Tabungan Peserta	75
Bagan 7	Pengelolaan Non Saving	77
Bagan 8	Proses praktek seseorang untuk menjadi agen asuransi syariah	85
Bagan 9	Peran penting iktikad baik dalam setiap pelaksanaan perjanjian	104
Bagan 10	Peran *underwriting* tentang medical chekup	117

BAB 1
Pendahuluan

Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi jiwa syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), banyak perusahaan asuransi yang memilih untuk membuat unit asuransi syariah daripada membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah.

Pada tahun 2012 hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua asuransi umum syariah. Kini ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah. Tiga lainnya adalah perusahaan re-asuransi syariah atau unit re-asuransi syariah.[1]

Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat semakin percaya pada sistem syariah. Sehubungan dengan lembaga keuangan bank, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah pada acara Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2012 di Gedung Bank Indonesia menjelaskan bahwa total aset perbankan syariah telah mencapai Rp.178,6 triliun atau sekitar 4,4% dari total aset perbankan nasional, ditambah aset BPRS sebesar Rp.4,46 triliun. Pertumbuhan aset ini bisa dikatakan sesuai jalur karena masih dalam proyeksi pertumbuhan yang dibuat tahun sebelumnya, yakni mencapai kisaran Rp.177,8 - 205,8 triliun.[2]

---

1 AASI, *Peluang Asuransi Syariah Indonesia Masih Besar,* http://www.aasi.or.id/news/38, diakses tanggal 19 oktober 2013.

2 Redaksi, "Optimisme Perbankan Syariah Menyambut Tahun 2013", (*Kompas,* No. 175 Tahun Ke-48 (Selasa 18 Desember 2012), hlm. 19.

Meskipun demikian progres yang telah dicapai itu belum sepenuhnya memenuhi harapan. Pertumbuhan ekonomi syariah mestinya dapat melonjak tajam melebihi pencapaian sekarang. Hambatan utamanya adalah masih banyak kalangan intern umat Islam sendiri yang belum dapat menerima dan mempraktikkan ekonomi syariah. Kalangan akademis pun masih banyak yang meragukan akurasi dan relevansi penerapan ekonomi syariah. Hambatan lainnya adalah regulasi. Pertumbuhan aset perbankan syariah sebagaimana dikemukakan di atas terjadi ketika sudah ada regulasi secara khusus, yaitu UU No. 21 Tahun 2008.

Regulasi juga dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi syariah di bidang lain. Aktivitas lembaga keuangan syariah non-bank yang berupa asuransi syariah juga patut mendapatkan apresiasi. Berdasarkan data dari Bagian Perasuransian Syariah Biro Perasuransian Kementerian Keuangan, pada akhir 2009 total premi asuransi syariah tumbuh hingga 78% dibanding tahun sebelumnya dengan capaian pangsa pasar sebesar 2,9%. Premi bruto asuransi syariah di tahun 2009 mencapai Rp.2,053 triliun, naik dari tahun 2008 yang membukukan angka sekitar Rp.1,4 triliun[3] Sampai Kuartal III 2012, aset industri asuransi syariah sebesar 3,54% dari total aset industri asuransi yang senilai Rp.322,2 triliun. Sampai akhir September, aset syariah tumbuh tipis 7,26% dibanding akhir Kuartal III 2011. Angka ini masih jauh dibanding pertumbuhan aset industri asuransi yang sebesar 12%. Sampai kuartal tiga, total premi asuransi syariah Rp.4,5 triliun, tumbuh 52,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Asuransi jiwa syariah berkontribusi Rp.9,1 triliun dan asuransi umum Rp.2,3 triliun. Dengan angka sebesar itu, kontribusi asuransi syariah adalah 3,96% dari total premi industri asuransi yang Rp.114,3 triliun[4].

Dalam *commonlaw*, praktik asuransi syariah mendapat pengakuan sebagai pendorong perkembangan yang pesat di sektor asuransi.[5] Perkembangan ini mungkin sebagian disebabkan oleh pertumbuhan

3 AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam,* Jakarta: PT PPA Consultants, 2011, hlm. 209.

4 Http://keuangan.kontan.co.id/news/aset-asuransi-syariah-tumbuh-726, diunduh tanggal 6 Maret 2013 pukul 13.42 WIB.

5 Mohd Ma'sum Billah, *Konstekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktik),* Malaysia Sweet dan Maxwell Asia, 2010, hlm. 1.

sistem hukum perniagaan dan usaha. Usaha perasuransian di Indonesia diatur melalui *Wetboek van Koopenhandel* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dengan latar belakang KUHD ini menjadi alasan munculnya PERPU Asuransi.

Asuransi diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Lahirnya lembaga asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Asuransi tersebut menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam, yang kemudian mendorong lahirnya lembaga asuransi Islam yang disebut *Takāful*. Asuransi Islam ini memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan Undang-undang Asuransi. Oleh karena asuransi Islam ini belum ada payung hukumnya, namun karena lembaga ini dipandang bermanfaat, maka kemudian diterbitkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001).

Penerapan asuransi jiwa syariah bukannya tanpa hambatan. Hambatan yang utama justru dari regulasi. Baik asuransi umum maupun ansuransi jiwa syariah harus memiliki regulasi sendiri seperti halnya perbankan syariah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Untuk itu kegiatan asuransi syariah tidak mengacu kepada Undang-Undang No. 2 tahun 1992.

Problematika yang dihadapi asuransi syariah dapat dipetakan menjadi lima dimensi, yaitu:[6]

1. Internal industri asuransi.
2. Regulator (pemerintah).
3. DSN-MUI.
4. Masyarakat.
5. Lingkungan bisnis.

Persoalan di atas merupakan persoalan elementer yang melingkupi aktivitas asuransi syariah di Indonesia yang harus segera dibenahi dan ditemukan solusinya. Regulasi perlu mendapat perhatian serius karena

6 Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Syariah,* Bandung: PT Karya Kita, 2009, hlm. 174.

dengan adanya aturan yang jelas akan memberi kepastian hukum sehingga terjadi ketertiban dan keadilan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan hukum.[7]

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi. Namun demikian ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena polis asuransi syariah dilandaskan konsep *mudārabah*. Sebuah kontrak asuransi secara sepihak mengikat pihak penanggung, misalnya pihak penanggung karena kewajibannya harus membayar kompensasi atas segala kerugian atau kerusakan berdasarkan *subject matter*.

Persoalan asuransi syariah tidak begitu saja dilihat dari aspek hukum atau legitimasi usaha. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya seringnya terjadi keluhan dari peserta asuransi karena klaimnya tidak turun. Hal ini dapat membuat orang enggan mengambil asuransi sehingga harus diselesaikan secara profesional sehingga tidak ada peserta yang dirugikan. Dalam hal ini peran seorang agen asuransi menjadi sangat penting, baik itu dalam menjalankan bisnis maupun memberikan penjelasan kepada calon peserta asuransi sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan peserta asuransi.

7 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136.

A. Sejarah Asuransi

Asuransi syariah sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong.

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang ansuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19.[1] Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.[2]

Pada masyarakat Arab terdapat sistem *aqilah*[3] yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum Islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis berikut:[4]

1 Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah,* Bandung: PT karya Kita, 2009, hlm. 3.
2 Mohd Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam...,* hlm. 10.
3 '*aqilah* di sini mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dr. Muhammad Muhsin Khan dalam bukunya *The Translation of The Meanings of Shahih Bukhari,* kata *'aqilah* berarti "asabah" yang menunjukan hubungan ayah dan pembunuh. Karena itu ide pokok *'aqilah* adalah bahwa suku arab zaman dahulu harus siap melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar ahli waris korban. (dalam Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi berasuransi lebih...,* hlm. 4).
4 HR. Bukhari, dalam Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: kencana, 2005, hlm. 225.

> *Dari Abu Hurairah ra., dia berkata; berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).*

Prinsip *aqilah* memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (*aqilah*) menanggung kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi ini tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.[5]

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah.[6] Suatu ketika barang dagangannya hilang di padang pasir karena bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana konstribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.

Pada paruh abad 20, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takāful,* yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara dengan penduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika.[7]

Pada abad ke-20, seorang ahli hukum Islam terkenal, Muhammad Abduh, mengeluarkan dua fatwa antara tahun 1900-1901 M, melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan

5 Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi Lebih...,* hlm. 4.
6 Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi...,* hlm. 226.
7 Ibid., hlm. 227.

beberapa sumber untuk menyatakan mengapa dia memperbolehkan praktik asuransi jiwa.[8]

Adapun dua fatwa Muhammad Abduh tentang asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

1. Memandang hubungan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai kontrak *mudārabah*.
2. Melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.

Asuransi jiwa syariah terbentuk mulai tahun 1979 di Sudan dengan nama *Sudan Islamic Insurance*. Pada tahun yang sama Uni Emirat memperkenalkan asuransi jiwa syariah. Pada tahun 1981 Swiss mendirikan asuransi jiwa syariah bernama Dar Al-Maal Al-Islami, kemudian di Luksemburg tahun 1983, dikenal sebagai *IslamicTakafol Company* (ITC). Bersamaan itu Bahrain mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nama *Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah*. Di Asia, asuransi jiwa syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada 1985, dengan nama *Takāful Malaysia*.[9]

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan *aqilah*, orang-orang mengumpulkan dana gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi jiwa mulai dikenal.

Sederet nama yang menekuni kajian asuransi antara lain Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiq, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'sum Billah. Mereka adalah ulama-ulama ternama yang hidup di

abad modern. Asuransi Islam atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.[10]

8 Mohd Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam ...*, hlm. 10.
9 *Modul Prufast Start, PT Prudential Life Assurance*, hlm. 101.
10 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 248.

Di Indonesia, wacana pendirian asuransi syariah sudah ada sejak lama. Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company pada 24 Februari 1994.[11]

Asuransi Takaful Indonesia mendapat apresiasi yang layak dari umat Islam Indonesia karena asuransi merupakan salah satu cara untuk menjaga pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Takaful Indonesia dengan nama PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia yang yang tergabung dalam Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di antaranya:

1. Yayasan Abdi Bangsa
2. Bank Muamalat Indonesia
3. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
4. Pejabat dari Departemen Keuangan
5. Pengusaha Muslim yang berada di Indonesia

Tim inilah yang memprakarsai pembentukan asuransi syariah sehingga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, merasa bangga karena sedikit demi sedikit perokonomian berdasarkan prinsip Islam berkembang. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Bapak Mar'ie Muhammad. Sejak itulah kemudian bermunculan asuransi syariah lain.

B. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*[12], yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, *asurantie,* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan, yang

11 Ibid., hlm. 251.
12 John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326.

kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.[13] Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana Pasal 1 ayat (1):

> "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu pristiwa yang belum jelas adanya.[14]

Definisi asuransi juga terdapat pada KUHD dalam Bab 9 Pasal 246 yang berbunyi:

> "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu".

---

13 Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank & Financial Institution Managemen,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 1003.

14 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia,* Jakarta: Penerbit Pembimbing, 1959, hlm. 1.

Dari kedua definisi asuransi dalam dua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak pertama, yaitu tertanggung, mengalihkan beban atau risikonya kepada pihak penanggung.
2. Pihak pertama mewajibkan untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang ada.
3. Pihak kedua, yaitu pihak penanggung, mengelola uang premi tersebut untuk membiayai risiko yang terjadi pada tertanggung.
4. Kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini.

Menurut Hermawan Darmawi, ada beberapa sudut pandang mengenai pengertian asuransi, yaitu sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang sosial, dan sudut pandang matematika.[15]

1. Asuransi dari sudut pandang ekonomi

   Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).

2. Asuransi dari sudut pandang hukum

   Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung berjanji akan membayarkan kerugian yang dialami tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati di dalam perjanjian.

3. Asuransi dari sudut pandang sosial

   Asuransi merupakan organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota.

4. Asuransi dari sudut pandang matematika

   Asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko,

15 Hermawan Darmawi, *Manajemen Asuransi,* Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 2.

hukum probabilitas dan teknik statistik untuk mencapai hasil yang diramalkan.

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.[16] Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min, at-takāful* dan *tadamun.*

1. *At-ta'min*

   At-ta'min penanggung disebut *mu'ammin,* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min. At-ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[17]

2. *Takāful*

   Kata *takāful* berasal dari *takāfala-yatakāfalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takāful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.[18] Konsep takāful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.[19] Kata *takāful* tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takāful,* seperti dalam QS. Thaha (20): 40:

   Artinya "....bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?..."

16 Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisîr, dan Riba'),* Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm 2.

17 *Menta'minkan* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang atau mengansuransikan hidupnya, rumah dan mobilnya (Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah* (Life and General) *Konsep dan* Sistem *Operasiona,* Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm 28).

18 Ibid., hlm. 33.

19 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi),* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 95.

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun, dalam praktiknya istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di berbagai negara adalah istilah *takaful*.

3. *Tadāmun*

   Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadāmun* yang berasal dari kata *dāmana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

Dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang tak terduga menimpa pihak pertama (pembayar) sesuai perjanjian yang dibuat.[20]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)[21] dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takāful* atau *Tadāmun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko kesehatan, risiko kecelakaan, yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan riba.

Ada beberapa istilah penting yang harus diketahui dan dipahami dalam usaha perasuransian, yaitu:

---

20 Abdul Aziz Dahlan, *Eksilopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeven, 1996, hlm. 138.

21 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.